

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU PENCURIAN DI KOTA  
BALIKPAPAN DIKAITKAN DENGAN NORMA KESUSILAAN****Eka Kurniawan, Piatur Pangaribuan, Rosdiana**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email : khcdekakurniawan3@gmail.com

**ABSTRAK**

Rumusan Masalah yang diteliti oleh penulis yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian dan pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niat pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kota Balikpapan. Tujuan *pertama* penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian agar dapat mencegahnya dikemudian hari. Tujuan *kedua* dari penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niat pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Polres Balikpapan, Lapas Kelas 2A Kota Balikpapan dan masyarakat Balikpapan, pengumpulan data dilakukan dengan meminta data-data terkait obyek penelitian dan wawancara. Data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan buku-buku, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Terdapat 2 faktor penyebab dilakukannya pencurian yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niat pencuri melakukan pencurian dengan obyek pelaku pencurian tidak dapat dilakukan karena hati nurani orang tersebut yang tidak terasa obyek masyarakat yang memiliki kesempatan untuk mencuri tetapi tidak mencuri karena terasanya hati nurani oleh lingkungan dan agama.

**Kata Kunci** :Kriminologis, Pencurian, Norma Kesusilaan

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Didalam kehidupan manusia terdapat patokan-patokan atau pedoman-pedoman yang biasa disebut kaedah atau norma (*"norm"*) atau standar. Kaedah tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu kaedah hidup pribadi dan kaedah hidup antar pribadi, dalam kaedah hidup pribadi terdapat 2 (dua) kaedah yaitu kaedah kepercayaan dan kaedah kesusilaan. Dalam kaedah hidup antar pribadi juga terdapat 2 (dua) kaedah yaitu kaedah sopan santun dan kaedah hukum.<sup>1</sup> Norma kesusilaan ini merupakan sesuatu norma yang bisa dibidang berada dalam dunia keinginan atau harapan karena seseorang memang memiliki sebuah hasrat di dalam hati nurani, misalnya tentang tidak boleh mencuri tetapi sebagian orang tetap melanggarnya dengan melakukan pencurian. Apabila disandingkan dengan Pancasila, Sila ke-2 "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang berarti kesadaran sikap dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani

manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun alam sekitarnya.<sup>2</sup> Penjelasan tersebut menyatakan jelas bahwa mencuri itu bertentangan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya. Kata beradab juga merupakan cerminan norma kesusilaan yang dalam arti lain bisa dikatakan etika atau moral. Kata sesuai pertimbangan moral merupakan norma kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, sebagai dasar berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Bab XXII tentang pencurian, terdapat pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 dinyatakan jelas dan terkodifikasi bahwa mencuri tidak diperbolehkan. Pencurian merupakan suatu hal yang dilarang dilakukan, dalam norma kesusilaan, dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Kitab

---

<sup>1</sup>Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, cet. 6., hlm. 7.

---

<sup>2</sup>Darmaji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, hlm. 241

Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, akan tetapi tetap dilakukan oleh beberapa orang dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kasus pencurian di Balikpapan sesuai dengan data dari Bagian Operasional Polres Balikpapan menyatakan bahwa pencurianlah yang terbanyak. Rekap data yang diperoleh pada tanggal 13 februari 2018 pukul 14.00 WITA di Polres Balikpapan untuk kasus pencurian sebagai berikut:<sup>3</sup>

Tabel 1  
Data Kasus Pencurian Polres Balikpapan

NO	JENIS PENCURIAN	2015		2016		2017	
		Lapor	selesai	Lapor	selesai	lapor	selesai
1	Pencurian biasa	117	137	90	84	85	72
2	Pencurian berat / dengan pemberatan	300	92	229	95	226	97
3	Pencurian dengan kekerasan	57	23	11	12	48	15
4	Pencurian kendaraan bermotor R2	269	89	229	89	271	78
5	Pencurian kendaraan bermotor R4	8	4	13	2	12	3
Jumlah		751	345	572	282	642	265

Sumber : Polres Balikpapan

Peran kriminologi yaitu mempelajari sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhi serta mempelajari cara memberantas kejahatan tersebut<sup>4</sup>.

<sup>3</sup>Laporan Gangguan Keamanan Tahunan dan Bulanan Polres Balikpapan

<sup>4</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 44.

Kriminologi menjadi penting untuk dipelajari karena ruang lingkungannya tidak terbatas pada penyebab kejahatan tetapi mengarah kepada penanggulangan kejahatan. Kriminologi bertujuan untuk member petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.<sup>5</sup> Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah yang pertama, apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog. Kemudian yang kedua yaitu apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Mengetahui penjabaran dari tujuan kriminologi maka kiranya tepat untuk dapat

<sup>6</sup>*ibid* hlm. 24

digunakan dalam memahami kasus pencurian yang ada di Kota Balikpapan. Manusia memiliki norma kesusilaan yang benar dan baik karena bersumber dari hati nurani, namun pada kenyataannya norma tersebut kadang hilang atau kalah oleh nafsu berupa keinginan untuk memiliki sesuatu. Agar dapat memuaskan nafsu keinginannya maka seseorang tersebut melakukan jalan pintas yang salah yaitu melakukan pencurian, dibuktikan dengan banyaknya kasus pencurian, oleh sebab itu kiranya tepat apabila penulis melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Kriminologis Pelaku Pencurian di Kota Balikpapan dikaitkan dengan Norma Kesusilaan”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian?

2. Bagaimanakah pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niatpelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian?

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang

#### Tindak Pidana Pencurian

Pengertian Pencurian menurut kamus besar bahasa Indonesia online, arti kata “curi” adalah mengambil hak milik orang lain dengan diam-diam. Sedangkan arti pencurian adalah proses cara perbuatan mencuri.<sup>7</sup> Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia “maling” adalah pencuri yaitu mengambil hak orang lain, mencuri-curui adalah melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, “kecurian adalah kehilangan dan pencurian adalah perkara.<sup>8</sup> Menurut

kamus hukum “pencurian” adalah tindakan memasuki setiap bangunan secara bertentangan dengan hukum dengan maksud melakukan kejahatan mencuri sesuatu atau melukai seseorang untuk melakukan pencurian.<sup>9</sup>

Pengertian pencurian dan unsurnya menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”( ancaman denda dikalikan lima belas menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.18 tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP).

---

<sup>7</sup><http://kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/mencuri>, di akses terakhir pada tanggal 16/12/2017

<sup>8</sup>Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Mitra Pelajar, hlm. 116

---

<sup>9</sup>*Kamus Hukum*, 2008, Bandung, Citra Umbaran, Hal. 325

Maksud kata “barang siapa” mengacu pada Pasal 2 KUHP artinya berlaku bagi setiap orang yang melakukannya di Indonesia, Pasal 3 sebagai perluasan Pasal 2, Pasal 4 di luar wilayah Indonesia untuk Pasal-Pasal tertentu dan Pasal 5 khusus untuk warga negara Indonesia untuk Pasal-Pasal tertentu.

Maksud kata “mengambil” adalah untuk dikuasai, artinya barang tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang berpindah tempat. Maksud kata “barang” dapat dibedakan menjadi 2 yaitu barang berwujud dan tidak berwujud. “Dengan Maksud” merupakan unsure kesengajaan di kenal 2 teori yaitu teori kehendak, artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki, teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

“Melawan Hukum” perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain.<sup>10</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Thorsten Sellin definisi diperluas dengan memasukkan *conduct norm* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya

<sup>10</sup>Soekamto (et.al.),2003, *Penjabaran Unsur-unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus bukuI*, Jakarta, Divisi Pembinaan Hukum Polri, hlm.131

definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata mata perbuatan yang ditentukan oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenannya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>11</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data skunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kemudian dilanjutkan

dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang obyektif yang disebut data primer.

#### **2. Sumber Penelitian**

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu Polres Balikpapan, Lapas Kelas II A Kota Balikpapan dan masyarakat Kota Balikpapan. Data tersebut berupa keterangan, dokumen, wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.

##### **b. Sumber Data Skunder**

Data skunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang memuat pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus.

#### **3. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian**

##### **a. Pengumpulan Data Primer**

<sup>11</sup>Topo Sanoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 11

Pengumpulan Data Primer yaitu melalui wawancara, meminta data-datadi Polres Balikpapan.Pada Lapas Kelas II A Balikpapan akan dilakukan wawancara terhadap napi pelaku tindak pidana pencurian dan meminta data-data terkait penelitian pada petugas lapas, pada masyarakat dilakukan kepada orang yang memiliki kesempatan untuk mencuri tetapi tidak melakukannya.

b. Pengumpulan Data Skunder

Pengumpulan data skunderdilakukan melalui studi pustaka yaitu identifikasi dan infentarisir bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan literature.

**4. Analisis Penelitian**

Analisis penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif.Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yaitu metode berfikir yang diawalidengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek (pelaku tindak pidana pencurian), suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang, data-data yang diperoleh yaitu berupa observasi,wawancara,question ering dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dihubungkan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan



fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

### E. PEMBAHASAN

#### Faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian

##### A. Faktor Ekonomi

Menjabarkan faktor ekonomi menggunakan *Strain Teori* merupakan sesuatu yang tepat, menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Pentingnya dua unsur di dalam masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goal* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat

stabil, dua unsur ini akan terintegrasi dengan kata lain sarana harus ada untuk setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.<sup>12</sup>

Hasil wawancara pada tanggal 21 Agustus 2018 terhadap napi kasus pencurian penghuni Lapas Kelas 2A Kota Balikpapan atas nama Agus Setiawan yang berkerja sebagai buruh harian lepas menyatakan bahwa karena desakan ekonomi keluarga yaitu istri dan anak 1 maka dilakukanlah pencurian, lain halnya dengan napi atas nama Sofiyan dan Anwar yang keduanya belum berkerja dan belum berkeluarga menyatakan bahwa sebab dilakukannya pencurian yaitu untuk memenuhi ekonomi pribadi sesuai dengan pergaulan lingkungannya yaitu untuk membeli rokok, membeliminuman beralkohol dan

---

<sup>12</sup>Topo Sanoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 61

untuk dapat menyewa game online di warnet.<sup>13</sup>

### B. Faktor Sosial

Hubungan antar individu adalah hubungan yang tidak dapat dihindari karena manusia sebagai makhluk sosial, masalah sosial di dalam individu dapat dikaitkan dengan kasus pencurian yang ada di Kota Balikpapan. Faktor sosial sebab-sebab

dilakukannya pencurian, dapat dikaji menggunakan teori-teori kriminologi yang dirasa sesuai dengan situasi masyarakat di Kota Balikpapan, dengan penjabaran sebagai berikut:

#### 1. *Moral Development*

*Theory* dikaitkan dengan pelaku pencurian di Kota Balikpapan

Psikolog Lawrence Kohlberg, pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam 3 tahap. *Preconventional stage* atau tahap *pra-*

<sup>13</sup>Wawancara di Lapas Kelas 2A Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2018 terhadap Napi Pencurian a.n. Agus, Sofian dan Anwar

*konvensional*. Aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “melakukan” dan “jangan melakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini anak – anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat *pra-konvensional*. Remaja biasanya berfikir pada *konvensional level* (tingkat konvensional). Pada tingkat ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berfikir : “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Dikategorikan remaja menurut teori ini adalah individu yang berumur 12 hingga 19 tahun biasanya berfikir pada tingkat *konvensional level*. Akhirnya, pada *post conventional level* individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak

asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berfikir:”Orang semestinya mengikuti aturan hukum namun prinsip-prinsipetika universal seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya bersatu. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun.

Tabel 2. Daftar wawancara pelaku pencurian per umur

NO	NAMA	UMUR
1	SOFYAN	17
2	ANWAR	23
3	AGUS	34

Tabel tersebut diperoleh dilokasi penelitian yaitu Lapas Kelas 2 A Kota Balikpapan, pada tanggal 21 Agustus 2018. teori perkembangan moral, Saudara Sofyan usia 17 Tahun berhubungan dengan level ke 2 yaitu *convensional level*(tingkat konvensional) yang seharusnya meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, tetapi sesuai dengan hasil wawancara

telah 3 kali memasuki Lapas dikarenakan Pencurian, berarti bahwa adopsi nilai - nilai dan aturan masyarakat masuk ke dalam pikiran, ia menyatakan bahwa ada keinginan yang harus dipenuhi dan segera iaenuhi dengan cara apapun dan keinginan itu suatu hal yang tidak baik yaitu berkumpul dengan teman-teman dan meminum minuman beralkohol.Saudara Anwar 23 Tahun Dan Agus 34Tahunmelakukan pencurian yang jika dikaitkan dengan teori perkembangan moral berada pada level 3 yaitu post conventional, level individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban, pada kenyataannya saudara Anwar dan Agus masing-masing telah melakukan 4 dan 5 kali pencurian, mereka tidak melakukan pengujian terhadap kebiasaan yang dilakukan.Perkembangan Moral seseorang menjadi tanggung jawab orang tua, lembaga pendidikan dan

lingkungan, dengan penjabaran tersebut diatas maka dapat dijabarkan bahwa ada kelemahan control dari orang tua atau lembaga pendidikan atau lingkungan dalam membangun moral seseorang.

### **Pengaruh Norma Kesusilaan Dalam Mencegah Niat Pelaku Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

Dapat dikatakan kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup, ada yang menganggap bahwa kaedah itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula yang beranggapan bahwa kaedah datangnya dari manusia sendiri, yaitu melalui pikiran dan perasaan sendiri. Kehidupan memiliki 2 aspek yaitu aspek hidup pribadi dan aspek hidup antar pribadi, aspek hidup pribadi terdapat 2 kaedah di dalamnya yaitu kaedah kepercayaan dan kaedah kesusilaan, aspek hidup antar pribadi terdapat 2 kaedah didalamnya yaitu kaedah sopan santun dan kaedah hukum.

Kaedah kesusilaan (“*sittlichkeit*” atau moral/ etika dalam arti sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan “*gaweten*”).<sup>14</sup> Pendalaman dilakukan kepada pelaku pencurian yang berada di Lapas Kelas 2A Kota Balikpapan terhadap 3 pelaku pencurian atas nama Sofyan, Anwar dan Agus yang menyatakan bahwa di saat mereka memiliki niat dan melakukan pencurian mereka seperti tidak berfikir apa-apa, fikiran mereka kosong dan fokus hanya mencuri, artinya norma kesusilaan tidak dapat mencegah niat pelaku, hati nurani mereka tidak diasah karena dari penjabaran hasil wawancara menyatakan bahwa sebab kalahnya nilai kesusilaan atau hati nurani orang tersebut yaitu karena lingkungan dan agama, lingkungan tersebut yaitu pengaruh Orang Tua atau

---

<sup>14</sup>Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

keluarga, pendidikan dan tempat tinggal. Mereka menyatakan bahwa Orang tua mereka tidak memperhatikan keinginan mereka. Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis menyatakan bahwa Seorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena Superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tak terkendali. Pendidikan yang ditempuh mereka terhenti cuma sampai Sekolah Dasar, lingkungan tempat tinggal mereka

para remajanya melakukan sering berkumpul melakukan hal yang tidak baik seperti miras, obat, perkelahian dan lain-lain. Pendalaman dilakukan kepada 2 orang masyarakat atas nama Bapak Supardi dan Ibu Fatmawati yang berkerja sebagai ASN pada Polri pada posisi jabatan Bendahara. Hasil wawancara pada tanggal 23 Agustus 2018 mereka menyatakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melakukan pencurian dinyatakan "saya memiliki kesempatan untuk mencuri dan tidak diketahui" tetapi mereka tidak melakukannya walaupun situasi ekonomi kadang menurun, mereka meminjam uang kepada saudara atau teman, penjabaran hasil wawancara menyatakan bahwa hati nurani mereka selalu terasah yang erat kaitannya dengan Orang Tua, Keluarga pendidikan dan lingkungan tempat tinggal, yang semuanya baik. Dalam hati nurani yang dikaitkan dengan agama mereka merasa bahwa semua

tindakan yang dilakukan selalu diawasi oleh Tuhan, Bapak Supardi jugamenyatakan bahwa “semua perbuatan ada balasannya, perbuatan baik atau buruk,besar atau kecil, semua ada balasannya”.Hasil wawancara menyatakan bahwaseseorang yang memiliki lingkungan dan pengetahuan agama yang baik dapatmencegah niat pelaku melakukanpencurian.

#### **A.Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian di Kota Balikpapan yaitu terdiri dari 2 faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi yang menyatakan bahwa mereka melakukan pencurian karena merasa kurang puas atas penghasilan yang dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan instan pribadi dan keluarga, yang kedua yaitu faktor sosial yang dikaji menggunakan teori kriminologi mendapatkan hasil yaitu pelaku pencurian dalam perkembangan moral yang mereka miliki tidak

dikawal dan diawasi sehingga mengarah ke hal yang buruk dan berulang, pelaku pencurian memiliki kelompok-kelompok yang kecil pada lingkungannya yang melakukan hal yang tidak baik.

2. Pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niat pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian, dikaji menggunakan dua subyek yaitu 3 pelaku pencurian atas nama Sofyan, Anwar dan Agus dengan hasil norma kesusilaan tidak dapat mencegah niat pelaku dan 2 orang masyarakat atas nama Bapak Supardi dan Ibu Fatmawati dengan hasil yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang memiliki lingkungan dan pengetahuan agama yang baik dapat mencegah niat pelaku melakukan pencurian.

#### **B.Saran**

Untuk mengurangi dan menghilangkan kebiasaan mencuri yang terjadi di kota Balikpapan, tindakan pengawasan harus dilakukan oleh berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat sekitar,

lembaga pendidikan dan seluruh instansi terkait. Pemerintahan Kota Balikpapan mendata dan memberikan pekerjaan bagi warganya yang belum berkerja dengan penghasilan yang layak, lingkungan Lembaga Pendidikan, keluarga dan warga masyarakat mengawasi tingkah laku gerombolan remaja untuk selanjutnya menegur yang mengarahkan jika kegiatan yang dilakukan salah, seluruh masyarakat menghilangkan kesempatan yang ada, kesempatan-kesempatan pelaku pencurian untuk mencuri, kemudian Polri selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat harus selalu mengawasi lingkungan sekitar agar terhindar dari pelaku pencurian.

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengasah norma kesusilaan, Orang Tua, Keluarga, Lembaga Pendidikan Kota Balikpapan, Lingkungan Masyarakat harus memberikan pengawasan dan bimbingan,

sosialisasi atau pelajaran ekstra tentang norma kesusilaan untuk memahami bahwa norma tersebut berupa kebersihan hati nurani dan akhlak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <http://kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/mencuri>, diakses terakhir pada tanggal 16/12/2017
- Darmaji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pusaka Utama
- Laporan Gangguan Keamanan Tahunan dan Bulanan Polres Balikpapan
- Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia
- Kamus Hukum*, 2008, Bandung, Citra Umbaran
- Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto (et.al.), 2003, *Penjabaran Unsur-unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus buku*, Jakarta, Divisi Pembinaan Hukum Polri
- Topo Sanoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers
- Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Mitra Pelajar,
- Wawancara di Lapas Kelas 2A Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2018 terhadap Napi Pencurian a.n. Agus, Sofian dan Anwar